


BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2023, dengan lokasi penelitian di Gedung Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No.9, Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51141.



Gambar 3. 1 Site Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

(Sumber :<https://pmb.uingusdur.ac.id/>)

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat yang digunakan untuk pengambilan data antara lain :

1. Alat tulis untuk melakukan pencatatan.
2. Meteran untuk melakukan pengukuran.

3. Kamera sebagai alat dokumentasi selama penelitian.
4. Peraturan-peraturan Kementerian PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang kemudahan bangunan gedung sebagai syarat dalam pemenuhan standar teknis penerapan konsep desain universal.

3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan penelitian, sebagai berikut:

1. Hasil survey berupa foto, gambar, dan dokumentasi lainnya.
2. Gambar DED Gedung Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

3.3 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif, serta menggunakan analisis evaluatif. Analisis evaluatif mencakup pengumpulan data dan kebijakan yang telah diterapkan (Arikunto, 2010). Standar yang dimaksud pada penelitian ini terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Data diperoleh melalui observasi fasilitas yang ada pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan DED bangunan eksisting. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi hasil observasi, dokumentasi dan DED bangunan.

Sementara sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui sumber tertulis mengenai bangunan gedung dan peraturan-peraturan terkait standar akses vertikal dan

horizontal bangunan serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Peraturan Kementrian PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Pengamatan

Pengamatan untuk mengobservasi sarana/ fasilitas aksesibilitas dan penyandang disabilitas pada Gedung Fakultas Syariah IAIN Pekalongan menggunakan Peraturan Kementrian PUPR No. 14 Tahun 2017 dengan metode expose yaitu pengamatan terhadap standar aksesibilitas dengan data hasil observasi di lapangan.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi pada tahap observasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari objek bangunan yang nantinya akan menjadi data dari penelitian yang kemudian akan dianalisis dan dibandingkan dengan peraturan nasional yang dibantu dengan literatur terkait. Hasil penelitian ini dari observasi/pengamatan langsung akan lebih terpercaya jika didukung oleh bukti dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan hasil dokumentasi lapangan.

3.6 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

3.6.1 Observasi dan Dokumentasi

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian standar teknis sarana evakuasi pada objek penelitian, dilakukan observasi lapangan dan dokumentasi yang mencakup hal – hal sebagai berikut :

1. Observasi akses vertikal bangunan yang meliputi : akses ramp dan tangga.
2. Observasi akses horizontal bangunan yang meliputi : pintu, koridor, selasar dan

pedestirian.

3. Observasi sarana fasilitas pendukung seperti : mushola, toilet, westafel, urinal, parkiran, marka dan rambu.

3.6.2 Tahap Pengolahan Data

Pada penelitian ini, penulis melakukan penilaian berdasarkan standar teknis sarana evakuasi bangunan gedung yang terdapat dalam Peraturan Kementrian PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Langkah yang dilakukan adalah melakukan *checklist* ke dalam standar teknis yang telah ditetapkan terhadap data yang telah diperoleh melalui hasil observasi.

3.6.3 Tabel Perbandingan

1. Akses Horizontal Bangunan

Dalam (Kementrian PUPR 2014), tentang Kemudahan Bangunan Gedung, terdapat beberapa persyaratan teknis tentang akses horizontal bangunan yang bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3. 1 Indikator Penilaian Akses Horizontal

Sub Variable	Rincian Teknis
Akses Horizontal Bangunan	
Pintu	<ul style="list-style-type: none"> • Pintu utama mempunyai lebar minimal 90 cm. • Pintu lainnya mempunyai minimal lebar minimal 80 cm. • Engsel pintu menggunakan type tarik/dorong. • Pintu khusus tuna netra menggunakan pintu kaca diberi warna kontras/ tanda setinggi mata untuk menjamin keamanan pengguna • Penyediaan fasilitas kaca pada pintu untuk visibility pengguna kearah dalam ruang
Selasar dan Koridor	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat selasar yang bisa dilewati oleh orang yang menggunakan kursi roda atau dua orang yang berpapasan dengan lebar minimal 140 cm. • Selasar mempunyai penanda atau penunjuk arah yang berguna secara informatif. • Memiliki papan informatif • Material lantai selasar menggunakan bahan yang tidak licin. • Penghawaan dan pencahayaan. • Koridor yang dilewati 1 orang pengguna kursi roda minimal memiliki lebar 92 cm. • Koridor yang dilewati 2 orang pengguna kursi roda minimal memiliki lebar 184 cm. • Koridor yang dilewati 1 orang pengguna kursi roda dan 1 orang pejalan kaki minimal memiliki lebar 152 cm. • Koridor dilengkapi dengan penanda jalan.
Pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> • Stabil, kuat, tahan cuaca. • Pencahayaan 50-150 lux. • Kemiringan maksimal 12%. • Disediakan sepanjang pedestrian dengan kedalaman min 1,5 cm. • Memiliki lebar minimal 180 cm. • Sepanjang pedestrian dengan ukuran 10x15 cm.

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017

2. Akses Verikal Bangunan

Dalam (Kementrian PUPR 2014), tentang Kemudahan Bangunan Gedung, terdapat beberapa persyaratan teknis tentang akses horizontal bangunan yang bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3. 2 Indikator Penilaian Akses Vertikal

Sub Variable	Rincian Teknis
Akses Vertikal Bangunan	
Tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggi anak tangga 15-18 cm. • Dimensi lebar minimal 120 cm. • Lebar anak tangga minimal 30 cm. • Kemiringan tangga maksimal 35° • Tangga dengan lebar 220 cm harus dilengkapi handrail. • Setiap anak ujung pijakan diberi anti slip/stepnozing. • Railing braile.
Ramp	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal kemiringan 5° (perbandingan tinggi dan kemiringan 1 : 12). • Lebar 95 cm tanpa kastin dan 120 cm dengan kastin. • Permukaan ramp harus bertekstur dan tidak licin. • Dilengkapi bordes tiap 9 cm. • Dilengkapi dengan handrail dengan ketinggian 80 cm.
Lift	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran lift minimal 152,5 x 240 cm. • Mempunyai bukaan dengan lebar paling minimal besar 152,5 cm. • Lift yang ada harus dilengkapi dengan adanya cermin • Lift dilengkapi dengan handrail. • Terdapat pencahayaan yang bagus serta memadai dan hawa lift juga cukup bagus. • Lift yang ada semestinya terdapat akses komunikasi dan informasi didalamnya.

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017

3. Sarana dan Prasarana Pendukung

Adapun Syarat teknis terkait sarana prasarana (Kementerian PUPR 2014), sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Tabel Indikator Sarana Pendukung.

Sub Variable	Rincian Teknis
Akses Vertikal Bangunan	
Ruang Ibadah (Mushola)	<ul style="list-style-type: none"> • Pintu masuk tidak menghadap kiblat. • Dilengkapi dengan ruang wudhu yang terpisah. • Ruang wudhu tidak boleh menjadi satu dengan toilet. • Pada lantai yang ada pada ruang wudhu harus memakai material yang mudah dibersihkan serta tidak licin. • Memiliki tempat meletakkan barang pribadi.
Toilet	<ul style="list-style-type: none"> • Akses toilet laki-laki dan perempuan terpisah • Setiap toilet harus dilengkapi dengan 1 toilet khusus penyandang disabilitas. • Material lantai menggunakan bahan yang tidak licin. • Luas toilet minimal 80 x 155 cm. • Luas toilet disabilitas minimal 152,5 x 227,5 cm. • Toilet disabilitas harus disediakan handrail.
Westafel	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran minimal 45 x 60 cm. • Tinggi minimal untuk pengguna kursi roda 75 cm. • Menggunakan sistem sensor.
Urinal	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat <i>floor-standing</i> bagi penyandang disabilitas. • Ketinggian 60 cm dari lantai • Urinal dilengkapi dengan tombol flush • Jarak antar urinal minimal 70 cm. • Urinal dilengkapi dengan <i>urine protector</i>.
Parkiran	<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan lokasi dan penanda. • Dimensi parkir mobil 370 x 500 cm. • Dimensi parkir 370 x 620 cm untuk mobil difabel. • Dimensi 70 x 200 cm untuk parkir motor.
Marka dan Rambu	<ul style="list-style-type: none"> • Rambu yang informatif. • Letak marka pada lokasi yang strategis. • Ukuran marka dengan rasio lebar dan tinggi 3:5 atau 1:1. • Warna simbol dan background yang kontras. • Menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi.

Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017